



2016

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

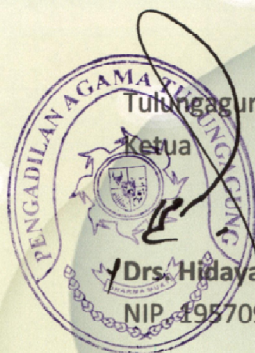
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Tulungagung, 03 Januari 2017

Ketua

/Drs. Hidayat, S.H.

NIP. 19570921 198603 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.	
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:	
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).	

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

80

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

81

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tulungagung
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
3. Rencana Kinerja Tahun 2017
4. Rencana Kinerja Tahun 2018
5. SK Tim Penyusunan LkjiP PA Tulungagung Tahun 2016

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses, Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas

yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. *Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.*

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT yaitu dengan menggunakan aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda institusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Reiling menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari

103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara komprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Kelas 1A merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jln. Ir Soekarno Hatta No. 117 memiliki wilayah hukum terdiri 271 desa / kelurahan dan 19 Kecamatan, dengan luas wilayah 1.150,41 Km² dan jumlah penduduk 989.117 (98,74 %) jiwa.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Tulungagung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kepala Sub Bagian, yaitu Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kasubbag. Umum dan Keuangan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung sampai dengan tahun 2016, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 12 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Sekretaris 1 orang;
6. Wakil Panitera 1 orang;
7. Panitera Muda 3 orang;
8. Panitera Pengganti 12 orang;
9. Kasubbag 3 orang;
10. Staf 2 orang.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Tulungagung saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah

Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan Dibawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahakamah Agung RI, idealnya Pengadilan Agama Kelas 1A (*lihat buku I hal. 57-60*), terdiri :

1. Maksimum 18 Majelis Hakim atau maksimum 19 orang Hakim termasuk Wakil ketua.
2. Seorang Panitera/Sekretaris, seorang Wakil Panitera, seorang Wakil Sekretaris, 3 sub Kepaniteraan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Panitera Muda, dan 3 sub Kesekretariatan yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
3. Setiap Majelis Hakim dibantu maksimum 2 orang Panitera Pengganti, 4 (empat) orang Jurusita dan maksimum 8 orang Jurusita Pengganti;
4. 9 (sembilan) orang pegawai pada unit/urusan perkara.
5. Ketatausahaan terdiri dari 21 orang termasuk 1 sopir, 2 pesuruh, 1 penjaga malam, 2 orang SATPAM dan 2 orang tukang kebun.

Jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas 1A idealnya sebanyak 93 orang.

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Tulungagung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara dan eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Tulungagung setiap tahunnya menerima perkara rata-rata sebanyak 3300 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini menjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Tulungagung untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan visi " *Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung* "

Dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "One stop service " bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut diatas juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Tulungagung memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dalam satu tahun anggaran sebagaimana

ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan **99%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP (Sistim Informasi Penelusuran Perkara) serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel dengan indikator prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **81%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan **99%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **99%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara dan

peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum, pembebasan biaya perkara dan sidang keliling, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP, melayani perkara prodeo yang dibiayai DIPA dan perkara prodeo murni.

5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan pelayanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan program peningkatan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara, melalui kegiatan sosialisasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, dan perbaikan MoU.
6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM, dengan program peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
7. Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan dengan indikator prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang diunggah pada website, dan target yang ditetapkan **75%**. Untuk dapat mencapai target yang

ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas persidangan dan penyelesaian putusan secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi direktori putusan MARI.

8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi dengan indikator prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online dengan program peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK petugas Meja Informasi, membentuk TIM pengelola informasi dan optimalisasi layanan secara online.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara, dan target yang ditetapkan **96%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas penyelesaian berita acara sidang dan putusan dengan program peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu, berbasis Pola Bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses minutasi, pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi perkara yang efektif, efisien dan akuntabel dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan administrasi penerimaan perkara dengan program peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, melalui kegiatan percepatan proses

minutasi, pembinaan dan DDTK, percepatan proses administrasi penerimaan perkara, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu dan transparan dengan indikator prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntable, dan target yang ditetapkan **95%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan dengan program meningkatkan mutu pelayanan dalam persidangan, melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses persidangan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntable dengan indikator prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan proses pembuatan putusan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu dengan indikator prosentase penyampian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

14. Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan **95%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan program peningkatan mutu dalam pelayanan penerbitan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai dengan program peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu dengan indikator prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu dengan program peningkatan penyelesaian administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi dengan indikator prosentase peningkatan pelayanan mediasi, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Koordinasi, evaluasi dan pengawasan serta perbaikan MOU.

18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan indikator prosentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, dan target yang ditetapkan **99%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan indikator prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan program peningkatan pelayanan penerimaan permohonan eksekusi melalui kegiatan percepatan proses pelaksanaan eksekusi dan koordinasi dengan instansi terkait.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat dengan indikator prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **90%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelaksanaan pengawasan dengan program peningkatan penanganan pengaduan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan pengawasan.
21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan indikator prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja), dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian tugas sesuai dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan jobdis sebagaimana standar yang ditetapkan berbasis IT dengan program peningkatan mutu produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi

kerja) melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.

22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti dengan indikator prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai terget yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan dengan program peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar melalui kegiatan pembinaan, DDTK, pengawasan rutin dan optimalisasi pelaksanaan kebersihan sesuai standar.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima dengan indikator prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima dengan program peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart dan jadwal yang ditentukan melalui kegiatan meningkatkan kualitas pemeliharaan dan optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal dan perencanaan.
24. Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti dengan indikator prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti, dan terget yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan secara tepat waktu dengan program peningkatan kualitas administrasi perpustakaan melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan optimalisasi aplikasi Perpustakaan.

25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai dengan indikator prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **95%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku dengan program peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan optimalisasi penggunaan Fingerprint.
26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu dengan indikator prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan program peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan.
27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti dengan indikator prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti, dan target yang ditetapkan **100%**. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu dengan program peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi melalui kegiatan pembinaan, DDTK dan optimalisasi penggunaan aplikasi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 dalam bentuk matrik, sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99%
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwanritas minutasi berkas perkara	96%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel.	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	90%
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%
24	Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	yang ditindaklanjuti	ditindaklanjuti	
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
1	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99%	99,84%	100,84%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
2	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%	79,97%	98,73%
3	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	66,15%	66,82%
4	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	20%	20,20%
5	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
6	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar	100%	14,29%	14,29%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
	di luar gedung dan diputus tepat waktu	gedung yang diputus			
7	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75%	82,48%	109,97%
8	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%
9	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu	Prosetase peningkatan kualitas dan kwanritas minutasasi berkas perkara	96%	100%	102,23%
10	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efesien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian adminitrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%
11	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan tranparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95%	87,08%	91,66%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
12	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%
13	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
14	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	97,65%	102,79%
15	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	98,30%	98,30%
16	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100%	97,04%	97,04%
17	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	14,60%	14,60%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
18	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99,44%	100,44%
19	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	0%	0%
20	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	90%	0%	0%
21	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100%	100%	100%
22	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
23	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

No.	Uraian / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian
	pelayanan prima				
24	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
25	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%	98,96%	104,17%
26	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	100%	100%
27	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam tahun anggaran 2016, Pengadilan Agama Tulungagung telah menetapkan 27 (dua puluh tujuh) sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja. Adapun analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. SASARAN 1: Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 1 : Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
1	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99	99,84	100,84	101,01	99,28

Sisa Perkara Pengadilan Agama Tulungagung yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 610 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2016 diputus sebanyak 609 perkara atau realisasi mencapai 99,84%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2015	Sisa Pkr Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016	99%	610	609	99,84%
2.	Capaian Kinerja				100,84%

Sedangkan sisa perkara pada tahun 2014 sebanyak 770 perkara dan sisa tersebut yang dapat diselesaikan/diputus tahun 2015 sebanyak 770 perkara atau realisasi mencapai 100%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2014	Sisa Pkr Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2014 yang diselesaikan tahun 2015	99%	770	770	100,00%
2.	Capaian Kinerja				101,01%

Kemudian sisa perkara tahun 2013 sebanyak 839 perkara dan pada tahun 2014 sisa perkara tersebut dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 833 perkara sehingga sisa 6 perkara atau realisasi mencapai 99,28%.

No	Uraian Indikator	Target	Sisa Pkr Th.2013	Sisa Pkr Diputus Th.2014	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2013 yang diselesaikan tahun 2014	100%	839	833	99,28%
2.	Capaian Kinerja				99,28%

Berdasarkan hal tersebut di atas, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan dari tahun 2014 (99,28%) ke tahun 2015 (101,01%) mengalami kenaikan 1,73%, sedangkan penyelesaian sisa perkara dari tahun tahun 2015 (101,01%) ke tahun 2016 (100,84%) mengalami penurunan (0,17%).

Dari uraian tersebut, baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan dan dapat mencapai target 100%, namun realisasi penyelesaian perkara kembali menurun di tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sebab yaitu kuasa para pihak yang cenderung sering tidak hadir dalam persidangan, adanya para pihak yang bertempat tinggal diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung /tempat tinggal diluar negeri serta surat ijin atasan bagi pihak yang berstatus PNS yang cenderung lama proses penyelesaian ijin atasannya. Namun demikian capaian kinerja dari target penyelesaian perkara yang telah ditetapkan di tahun 2016 telah dapat mencapai 100%.

Oleh karena itu, untuk mempertahankan capaian kinerja penyelesaian sisa perkara yang telah mencapai (100%) yaitu dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jurusita/ Jurusita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.

2. SASARAN 2 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

Indikator Kinerja 2 : Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
2	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81	79,97	98,73	102,19	101,58

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 menerima perkara sejumlah 3.335 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2016 sejumlah 2.667 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2016 adalah sejumlah 668 perkara atau realisasi sebesar 79,97% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2016	Perkara Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016	81%	3.335	2.667	79,97%
2.	Capaian Kinerja				98,73%

Adapun perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 3.343 perkara dan yang diputus pada tahun 2015 sejumlah 2.733 perkara sehingga sisa 610 perkara atau realisasi sebesar 81,75% :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2015	Perkara Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015	80%	3.343	2.733	81,75%
2.	Capaian Kinerja				102,19%

Sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2014 sebanyak 3.535 perkara dan yang diputus tahun 2014 sejumlah 2.765 perkara, sehingga tersisa 770 perkara atau realisasi sebesar 78,22%:

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2014	Perkara Diputus Th.2014	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian perkara tahun 2014	77%	3.535	2.765	78,22%
2.	Capaian Kinerja				101,58%

Dengan melihat penyelesaian perkara pada tabel tersebut diatas, maka realisasi penyelesaian perkara dari tahun 2014 (78,22%) ke tahun 2015 (81,75%) mengalami kenaikan sebesar 3,53%, namun dari tahun 2015 (81,75%) ke tahun 2016 (79,97%) mengalami penurunan sebesar (1,78%). Sedangkan Capaian Kinerja untuk tahun 2014 (101,58%), tahun 2015 (102,19%) serta tahun 2016 (98,73%).

Penyelesaian perkara yang mengalami penurunan di tahun 2016 dikarenakan banyaknya jenis perkara Ghaib sehingga proses persidangan membutuhkan waktu yang relatif lama. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Tulungagung dituntut untuk menyelesaikan perkara hingga tersisa 10% perkara yang diterimanya

setiap tahun, akan tetapi hal tersebut akan sangat sulit terwujud apabila :

- a. Peningkatan proses persidangan dengan menambah majelis hakim tidak terlaksana dengan baik.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP tidak terlaksana dengan baik mengingat terbatasnya SDM dan bertambahnya volume perkara tiap tahun.
- c. Peningkatan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikutsertakan pelatihan tidak berjalan dengan baik.

3. SASARAN 3 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan

Indikator Kinerja 3 : Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
3	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99	66,15	66,82	70,40	72,84

Sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 2 tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 bulan, Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah menyelesaikan/memutus sebanyak **2.667** perkara dari perkara yang diterima sebanyak **3.335** perkara, dari **2.667** perkara yang diputus terdapat perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu sampai 5 bulan sebanyak **2.206** perkara sedangkan sisanya sebanyak 461 perkara diselesaikan lebih dari 5 bulan :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2016	Perkara Diputus Th.2016	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan th. 2016	99%	3.335	2.206	66,15%
2.	Capaian Kinerja				66,82%

Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah menyelesaikan/memutus sebanyak **2.733** perkara dari perkara yang diterima sebanyak **3.343** perkara, dari **2.733** perkara yang diputus terdapat perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu sampai 5 bulan sebanyak **2.330** perkara sedangkan sisanya sebanyak 403 perkara diselesaikan lebih dari 5 bulan :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2015	Perkara Diputus Th.2015	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan th. 2015	99%	3.343	2.330	69,70%
2.	Capaian Kinerja				70,40%

Kemudian pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah menyelesaikan/memutus sebanyak **2.765** perkara dari perkara yang diterima sebanyak **3.535** perkara, dari **2.765** perkara yang diputus terdapat perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

sampai 5 bulan sebanyak **2.343** perkara sedangkan sisanya sebanyak 422 perkara diselesaikan lebih dari 5 bulan :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Diterima Th.2014	Perkara Diputus Th.2014	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan th. 2014	91%	3.535	2.343	66,28%
2.	Capaian Kinerja				72,84%

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja untuk penyelesaian perkara sampai jangka waktu 5 bulan di tahun 2014 (72,84%) ke tahun 2015 (70,40%) mengalami penurunan sebesar (2,44%), sedangkan bila dibandingkan antara tahun 2015 dengan tahun 2016 (66,82%) ada penurunan (3,58%). Hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih banyak, sehingga penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan lebih sedikit dibanding perkara tahun 2015. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus dilakukan, antara lain :

- Meningkatkan proses persidangan dengan menambah jumlah majelis hakim dan jadwal sidang.
- Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.
- Pembinaan dan evaluasi kinerja, serta DDTK untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. SASARAN 4 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu

Indikator Kinerja 4 : Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
4	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99	20	20,20	101,01	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat miskin (prodeo) sejumlah **Rp. 4.500.000,-** untuk **15** perkara @ Rp 300.000,-. Dari jumlah tersebut terserap sebanyak **3** permohonan perkara miskin (prodeo) melalui biaya DIPA :

No	Uraian Indikator	Target	Target Pkr Prodeo (DIPA)	Perkara yg Dilayani	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan untuk masyarakat miskin (prodeo) th. 2016	99%	15	3	20,00%
2.	Capaian Kinerja				20,20%

Dari uraian tersebut diatas, baik realisasi maupun capaian kinerjanya belum dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini disebabkan menurunnya prosentase para pihak yang mengajukan permohonan pelayanan masyarakat miskin (prodeo) pada Tahun Anggaran 2016. Oleh karenanya apa yang diamanatkan oleh PERMA

Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran DIRJEN BADILAG Nomor 508a/DJA/HK.00/III/2014 (pasal 5 ayat 2) belum dapat terpenuhi semuanya.

Selain itu pada tahun anggaran 2015 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran dalam pagu DIPA sebesar **Rp 1.500.000,-** untuk **5** perkara @ Rp 300.000,- dan telah terserap semuanya sebesar **Rp 1.500.000,-** (*5 perkara*) sehingga permohonan perkara miskin (prodeo) dapat terlayani semua :

No	Uraian Indikator	Target	Target Pkr Prodeo (DIPA)	Perkara yg Dilayani	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan untuk masyarakat miskin (prodeo) th. 2015	99%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				101,01%

Kemudian di tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan anggaran dalam pagu DIPA sebesar **Rp 1.500.000,-** untuk **5** perkara @ Rp 300.000,-. Dan telah terserap semuanya sebesar **Rp 1.500.000,-** (*5 perkara*) sehingga permohonan perkara miskin (prodeo) dapat terlayani semua :

No	Uraian Indikator	Target	Target Pkr Prodeo (DIPA)	Perkara yg Dilayani	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan untuk masyarakat miskin (prodeo) th. 2014	100%	5	5	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

5. SASARAN 5 : Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum secara tepat waktu

Indikator Kinerja 5 : Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
5	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun Anggaran 2016 mendapatkan alokasi anggaran posyankum = **760** Jam Layanan x **Rp 100.000,- = Rp 76.000.000,-** dan bisa dilaksanakan semuanya.

No	Uraian Indikator	Target	Jam Layanan (DIPA)	Realisasi Layanan Posyankum	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan untuk posyankum th. 2016	100%	760	760	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari jumlah jam layanan tersebut telah melayani lebih dari 1.500 permohonan pembuatan jasa gugatan dan konsultasi hukum,

yang dalam hal ini dilayani oleh lembaga bantuan hukum BPKIH dari IAIN Tulungagung, adapun alokasi dari dana DIPA tersebut telah terserap seluruhnya.

Kemudian untuk tahun 2015 dan 2014 realisasi pelayanan posyankum juga telah mencapai 100%, dengan demikian untuk indikator kinerja peningkatan pelayanan posyankum telah mencapai target .

6. SASARAN 6 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dengan cara sidang keliling

Indikator Kinerja 6 : Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
6	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100	14,29	14,29	61,76	--

Pengadilan Agama Tulungagung untuk tahun 2016 mendapatkan anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 30.000.000,-** untuk 20 kegiatan (per kegiatan Rp. 1.500.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus serta capaian kinerja dalam pelayanan sidang keliling tahun anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus th. 2016	100%	49	7	14,29%
2.	Capaian Kinerja				14,29%

Dalam 20 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **49** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 14 perkara, perkara Cerai Gugat 28 perkara, perkara Dispensasi Kawin 3 perkara, perkara Penetapan Ahli Waris 1 perkara, perkara Pengangkatan anak 1 perkara dan perkara Perubahan Nama 2 perkara*). Dari **49** perkara tersebut yang diputus **7** perkara (*perkara Cerai Talak 1 perkara, perkara Cerai Gugat 2 perkara, perkara Dispensasi Kawin 2 perkara, perkara Perubahan Nama 1 dan perkara Cerai Talak yang dicabut 1 perkara*).

Kemudian pada tahun anggaran 2015 mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang Keliling sebesar **Rp. 16.800.000,-** untuk 8 kegiatan (per kegiatan Rp. 2.100.000,-) dan bisa dilaksanakan semuanya. Untuk realisasi jumlah perkara yang disidangkan dan diputus dalam sidang keliling tahun anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Sidkel	Perkara Diputus Sidkel	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus th. 2015	100%	34	21	61,76%
2.	Capaian Kinerja				61,76%

Dalam 8 kegiatan sidang keliling tersebut telah melayani **34** perkara untuk disidangkan (*perkara Cerai Talak 9 perkara, perkara Cerai Gugat 5 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Dari **34** perkara tersebut yang diputus **21** perkara (*perkara Cerai Talak 3 perkara, perkara Cerai Gugat 1 perkara dan perkara Dispensasi Kawin 7 perkara*). Sedangkan untuk tahun anggaran 2014, Pengadilan Agama Tulungagung tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling.

7. SASARAN 7 : Terwujudnya peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan

Indikator Kinerja 7 : Prosentase peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
7	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	75	82,48	109,97	113,01	84,19

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak **3.276** perkara, sedang pada tahun 2016 jumlah putusan yang telah diupload dalam website Mahkamah Agung sebanyak **2.702** perkara. Untuk realisasi dan capaian kinerja upload putusan dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Upload	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang telah diupload/diunggah dalam website MA th. 2016	75%	3.276	2.702	82,48%
2.	Capaian Kinerja				109,97%

Adapun tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara sebanyak **3.503** perkara, sedang yang diupload dalam website Mahkamah Agung sebanyak **2.771** perkara.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Upload	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang telah diupload/diunggah dalam website MA th. 2015	70%	3.503	2.771	79,10%
2.	Capaian Kinerja				113,01%

Kemudian di tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara sebanyak **3.604** perkara, dan perkara yang telah diupload dalam web sebanyak **2.215** perkara.

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Upload	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang telah diupload/diunggah dalam website MA th. 2014	73%	3.604	2.215	61,46%
2.	Capaian Kinerja				84,19%

Berdasarkan uraian diatas realisasi maupun capaian kinerja dalam mengupload putusan, Pengadilan Agama Tulungagung mengalami kenaikan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar **28,82%**,

namun dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar **(3,04%)**, hal ini disebabkan jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani demikian juga dengan adanya rangkap jabatan yang membuat berkurangnya waktu pejabat yang bersangkutan dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu langkah-langkah dalam mengatasi hal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutas.

8. SASARAN 8 : Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi

Indikator Kinerja 8 : Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
8	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100	100	100	100	82,40

Jumlah permohonan pelayanan informasi Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2016 sebanyak **31** permohonan dan yang dilayani pada tahun 2016 sebanyak **31** permohonan :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pemohon Informasi	Informasi yg Ditanggapi	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan informasi tahun 2016	100%	31	31	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Adapun untuk tahun 2015 jumlah permohonan informasi sebanyak **193** permohonan, yang dapat dilayani sejumlah **193** permohonan :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pemohon Informasi	Informasi yg Ditanggapi	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan informasi tahun 2015	100%	193	193	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan di tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung melayani permohonan informasi sebanyak **4.374** permohonan dan dari jumlah tersebut yang telah dilayani sebanyak **3.604** permohonan:

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pemohon Informasi	Informasi yg Ditanggapi	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan informasi tahun 2014	100%	4.374	3.604	82,40%
2.	Capaian Kinerja				82,40%

Dari uraian tersebut dari tahun 2014 ke tahun 2015 capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pelaksanaan pelayanan publik mengalami kenaikan 17,6% dan tetap mencapai target 100% di tahun 2016. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti :

- a. Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi.
- b. Mengadakan evaluasi secara berkala.
- c. Perbaikan SOP.
- d. Optimalisasi layanan secara online.

9. SASARAN 9 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu

Indikator Kinerja 9 : Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
9	Prosetase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi berkas perkara	96	100	104,17	102,23	99,56

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak **3.276** perkara dan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak **3.276** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Minutasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasasi tahun 2016	96%	3.276	3.276	100,00%
2.	Capaian Kinerja				104,17%

Sedangkan pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara sebanyak **3.503** perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak **3.402** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Minutasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi tahun 2015	95%	3.503	3.402	97,12%
2.	Capaian Kinerja				102,23%

Adapun pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara sebanyak **3.604** perkara, sedangkan jumlah putusan yang telah diminutasi sebanyak **3.588** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Putus	Perkara Di Minutasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi tahun 2014	100%	3.604	3.588	99,56%
2.	Capaian Kinerja				99,56%

Dari uraian diatas, capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar **2,67%** dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 kembali mengalami kenaikan sebesar **1,94%**. Dengan demikian capaian kinerja telah berhasil mencapai 100%. Untuk mempertahankan hasil kinerja tersebut Pengadilan Agama Tulungagung masih harus menghadapi berbagai tantangan yaitu :

1. Jumlah SDM khususnya Panitera Pengganti yang tidak seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani dan bobot perkara yang ditangani sulit sehingga perlu konsep dan pemeriksaan lebih teliti oleh Ketua Majelis.
2. Pola Bindalmin dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama mengatur selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan berkas perkara

sudah harus diminutasi, oleh karena itu langkah-langkah yang perlu diambil antara lain :

1. Optimalisasi penggunaan SIPP.
2. Pembinaan Hakim dan Panitera Pengganti serta petugas IT.
3. Perbaikan SOP.
4. Percepatan proses minutasi.

Dengan adanya pelaksanaan program tersebut dan evaluasi secara berkala maka diharapkan realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dalam peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi putusan pada tahun depan akan lebih baik.

10. SASARAN 10 : Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 10 : Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
10	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak **3.335** perkara, dimana dari jumlah penerimaan tersebut telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak **3.335** perkara, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Selesai Adm. Perkara	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2016	100%	3.335	3.335	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Adapun pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima perkara sebanyak **3.343** perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak **3.343** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Selesai Adm. Perkara	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2015	100%	3.343	3.343	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak **3.535** perkara, dan telah diselesaikan administrasi penerimaan perkara sebanyak **3.535** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Selesai Adm. Perkara	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi penerimaan perkara tahun 2014	100%	3.535	3.535	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Seluruh proses administrasi perkara dalam penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung telah diselesaikan secara baik sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur, yaitu mulai dari menerima surat gugatan/permohonan membuat SKUM, memasukkan dalam buku jurnal dan induk keuangan perkara, memasukkan dalam buku register perkara. Dengan demikian untuk indikator ini telah mencapai target yaitu 100%.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk meningkatkan penyelesaian administrasi penerimaan perkara perlu diperhatikan diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pembinaan dan DDTK yang berkenaan dengan Pola Bindalmin ke para pegawai.
2. Melaksanakan percepatan proses administrasi penerimaan perkara.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

11. SASARAN 11 : Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan

Indikator 11 : Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
11	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, tranparan dan akuntabel	95	87,08	91,66	93,17	82,33

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah menerima perkara sebanyak **3.335** perkara dan telah melaksanakan proses persidangan sebanyak **2.904** perkara sehingga sisa perkara yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2016 sejumlah **431** perkara:

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Perkara Disidangkan	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang telah disidangkan tahun 2016	95%	3.335	2.904	87,08%
2.	Capaian Kinerja				91,66%

Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung menerima perkara sebanyak **3.343** perkara, dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak **2.959** perkara, sehingga sisa **384** perkara tidak dapat disidangkan tahun 2015 :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Perkara Disidangkan	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang telah disidangkan tahun 2015	95%	3.343	2.959	88,51%
2.	Capaian Kinerja				93,17%

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2014 telah menerima perkara sebanyak **3.535** perkara dan telah melaksanakan proses persidangan perkara sebanyak **2.765** perkara, sehingga sisa yang tidak dapat disidangkan pada tahun 2014 sebanyak **770** perkara:

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diterima	Perkara Disidangkan	Realisasi
1.	Realisasi perkara yang telah disidangkan tahun 2014	95%	3.535	2.765	78,22%
2.	Capaian Kinerja				82,33%

Pada uraian tersebut diatas, menunjukkan bahwa jumlah perkara yang didaftar dan dapat diproses persidangan dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar **10,84%**. Sedangkan realisasi dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan sebesar **(1,51%)** dan menunjukkan bahwa realisasi penyidangan perkara belum memenuhi target. Hal ini disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah RI ,sehingga tenggat waktu pendaftaran dengan hari sidang adalah 4 bulan, demikian juga perkara yang pihaknya berstatus sebagai PNS yang harus menunggu ijin atasan serta bobot kesulitan perkara sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian proses persidangan. Oleh karena itu perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses persidangan.
2. Melakukan pembinaan SDM baik hakim, Panitera Pengganti, Jurusita melalui DDTK maupun pelatihan/seminar.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.

12. SASARAN 12 : Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator 12 : Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
12	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100	100	100	100	100

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak **3.276** perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sebanyak **3.276** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyelesaian Administrasi Perkara Putus	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2016	100%	3.276	3.276	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara sebanyak **3.503** perkara dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak **3.503** perkara:

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyelesaian Administrasi Perkara Putus	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2015	100%	3.503	3.503	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Kemudian di tahun 2014 perkara yang diputus sebanyak **3.604** perkara dan telah menyelesaikan administrasi putusan perkara sebanyak **3.604** perkara :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyelesaian Administrasi Perkara Putus	Realisasi
1.	Realisasi penyelesaian administrasi putusan perkara tahun 2014	100%	3.604	3.604	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Capaian kinerja dalam proses administrasi putusan perkara yang sesuai dengan Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur mulai dari memasukkan instrumen keuangan sesuai dengan transaksi dalam buku jurnal dan menutup buku jurnal serta memasukkan dalam induk keuangan perkara, menerima sisa panjar biaya perkara kepada pihak Penggugat/Pemohon dan menulis amar putusan dalam buku register perkara sesuai dengan jumlah perkara yang diputus telah sesuai dengan target yang ditentukan (100%). Sehingga diharapkan penyelesaian administrasi putusan perkara tetap bisa bertahan baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan dan DDTK pegawai / pejabat yang terkait
2. Percepatan proses administrasi putusan
3. Penyempurnaan SOP
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

13. SASARAN 13 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu

Indikator 13 : Prosentase penyampaian salinan putusan/ penetapan kepada para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
13	Prosentase penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

Dari perkara yang diputus pada tahun 2016 sebanyak **3.276** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.276** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan kepada para pihak tahun 2016	100%	3.276	3.276	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Selanjutnya di tahun 2015 perkara yang diputus sebanyak **3.503** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.503** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan kepada para pihak tahun 2015	100%	3.503	3.503	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dan pada tahun 2014 perkara yang telah diputus sebanyak **3.604** perkara, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/penetapan kepada para pihak sebanyak **3.604** perkara seperti tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Penyampaian Salinan Putusan/ Penetapan	Realisasi
1.	Realisasi penyampaian salinan putusan kepada para pihak tahun 2014	100%	3.604	3.604	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari hasil tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung telah menyampaikan salinan putusan/ penetapan kepada para pihak dengan baik dan telah memenuhi Capaian Kinerja sesuai target, yaitu 100%. Dan untuk mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

14. SASARAN 14 : Terbitnya akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 14 : Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
14	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95	97,65	102,79	104,42	75

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus **3.276** perkara yang terdiri dari **2.762** perkara gugatan cerai, **257** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **257** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.762** perkara gugatan tersebut sebanyak **2.697** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.864** perkara cerai gugat dan **833** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Penerbitan Akta Cerai (Putus BHT)	Realisasi
1.	Realisasi penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu tahun 2016	95%	2.762	2.697	97,65%
2.	Capaian Kinerja				102,79%

Kemudian di tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.503** perkara yang terdiri dari **2.877** perkara gugatan cerai, **348** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **278** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.877** perkara gugatan tersebut sebanyak **2.854** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.940** perkara cerai gugat dan **914** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Penerbitan Akta Cerai (Putus BHT)	Realisasi
1.	Realisasi penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu tahun 2015	95%	2.877	2.854	99,20%
2.	Capaian Kinerja				104,42%

Selanjutnya pada tahun 2014 yang lalu Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.604** perkara yang terdiri dari **2.916**

perkara gugatan cerai, **352** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **336** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.916** perkara gugatan tersebut sebanyak **2.187** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.531** perkara cerai gugat dan **656** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Penerbitan Akta Cerai (Putus BHT)	Realisasi
1.	Realisasi penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu tahun 2014	100%	2.916	2.187	75,00%
2.	Capaian Kinerja				75,00%

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya, namun untuk realisasi maupun capaian kinerjanya belum mencapai target **100%** yang telah ditentukan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Perkara diputus di akhir tahun (akhir bulan Desember), sehingga putusan baru mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) di awal tahun depan.
2. Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon yang tidak hadir waktu putusan dijatuhkan perlu disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan.
3. Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga perlu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan.

15. SASARAN 15 : Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu

Indikator 15 : Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
15	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100	98,30	98,30	97,64	75

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus **3.276** perkara yang terdiri dari **2.762** perkara gugatan cerai, **257** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **257** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.762** perkara gugatan tersebut sebanyak **2.697** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.864** perkara cerai gugat dan **833** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) dan sebanyak **2.715** akta tersebut telah disampaikan kepada para pihak seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Peyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak	Realisasi
1.	Realisasi penyerahan akta cerai kepada para pihak tahun 2016	100%	2.762	2.715	98,30%
2.	Capaian Kinerja				98,30%

Kemudian di tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.503** perkara yang terdiri dari **2.877** perkara gugatan cerai, **348** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **278** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.877**

perkara gugatan tersebut sebanyak **2.854** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.940** perkara cerai gugat dan **914** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) dan sebanyak **2.809** akta tersebut telah disampaikan kepada para pihak seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Peyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak	Realisasi
1.	Realisasi penyerahan akta cerai kepada para pihak tahun 2015	100%	2.877	2.809	97,64%
2.	Capaian Kinerja				97,64%

Selanjutnya pada tahun 2014 yang lalu Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.604** perkara yang terdiri dari **2.916** perkara gugatan cerai, **352** perkara permohonan/voluntair dan sisanya **336** perkara (dicabut, tidak diterima, gugur dan ditolak). Dimana dari **2.916** perkara gugatan tersebut sebanyak **2.187** perkara telah diterbitkan akta cerainya yang telah berkekuatan hukum tetap (**1.531** perkara cerai gugat dan **656** perkara cerai talak yang telah diikrarkan) telah disampaikan kepada para pihak, seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Gugatan Cerai Diputus	Peyerahan Akta Cerai Kepada Para Pihak	Realisasi
1.	Realisasi penyerahan akta cerai kepada para pihak tahun 2014	100%	2.916	2.187	75,00%
2.	Capaian Kinerja				75,00%

Berdasarkan uraian tersebut diatas semua perkara gugatan cerai yang telah berkekuatan hukum tetap dan perkara cerai talak yang telah diikrarkan mulai tahun 2014 sampai tahun 2016 telah diterbitkan akta cerainya dan telah diserahkan kepada para pihak,

namun untuk realisasi maupun capaian kinerjanya belum mencapai target 100% yang telah ditentukan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Perkara diputus di akhir tahun (akhir bulan Desember), sehingga putusan baru mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) di awal tahun depan.
2. Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon yang tidak hadir waktu putusan dijatuhkan perlu disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan.
3. Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga perlu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan.

Sedangkan untuk akta cerai yang belum diambil oleh para pihak, Pengadilan Agama Tulungagung telah memberitahukan kepada para pihak melalui surat untuk mengambilnya di Pengadilan Agama Tulungagung.

16. SASARAN 16 : Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

Indikator 16 : prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
16	prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	100	97,04	97,04	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus perkara sebanyak **3.276** perkara, dan telah menyelesaikan administrasi perkara yang diputus sampai dengan masuk box sebanyak **3.179** perkara seperti terlihat pada tabel di bawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Diputus	Jumlah Perkara yang diputus yang masuk box	Realisasi
1.	Realisasi pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu tahun 2016	100%	3.276	3.179	97,04%
2.	Capaian Kinerja				97,04%

Dari hasil tersebut diatas, Pengadilan Agama Tulungagung telah melaksanakan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu dengan prosentase realisasi sebesar 97,04%. Hal ini berarti realisasi pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan untuk meningkatkan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai/pejabat yang terkait pelayanan.
2. Penyempurnaan SOP.
3. Pengoptimalisasian penggunaan Aplikasi SIPP.

17. SASARAN 17 : Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi

Indikator 17 : Prosentase peningkatan pelayanan mediasi

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
16	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100	14,60	14,60	11,67	33,29

Dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2016 sebanyak **2.904** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **424** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Disidangkan	Jumlah Perkara Di Mediasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan mediasi tahun 2016	100%	2.904	424	14,60%
2.	Capaian Kinerja				14,60%

Berikutnya dari perkara yang diterima dan disidangkan tahun 2015 sebanyak **3.729** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **435** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Disidangkan	Jumlah Perkara Di Mediasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan mediasi tahun 2015	100%	3.729	435	11,67%
2.	Capaian Kinerja				11,67%

Kemudian di tahun 2014 perkara yang diterima dan disidangkan sebanyak **4.374** perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memerintahkan para pihak berperkara untuk melaksanakan mediasi pada petugas mediator sebanyak **1.456** perkara, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Perkara Disidangkan	Jumlah Perkara Di Mediasi	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelayanan mediasi tahun 2014	100%	4.374	1.456	33,29%
2.	Capaian Kinerja				33,29%

Dari uraian diatas, proses pelayanan mediasi yang telah ditempuh oleh para pihak dari tahun 2014 (33,29%) ke tahun 2015 (11,67%) mengalami penurunan sebesar **(21,62)%**. Sedangkan untuk pelayanan mediasi dari tahun 2015 (11,67%) ke tahun 2016 (14,60%) mengalami kenaikan sebesar **2,93%**. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara pada Pengadilan Agama Tulungagung mulai peduli dan memahami peranan penting dari mediasi dalam menyelesaikan kemelut rumah tangganya.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan mediasi tersebut, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Memperbaiki MoU dengan mediator.
2. Mengadakan evaluasi secara berkala antara pimpinan Pengadilan Agama dengan Mediator.

18. Sasaran 18 : Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat

Indikator 18 : Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian(%)	
					2015	2014
18	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99	99,44	100,44	100,66	100,46

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memutus **3.276** perkara yang terdiri dari **3.010** perkara gugatan cerai, **266** perkara permohonan/voluntair, dimana dari **3.010** perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak **17** Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak **2.993** Perkara, seperti dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Gugatan yg Diputus	Perkara Gugatan yg Tidak Banding	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang tidak diajukan upaya banding tahun 2016	99%	3.010	2.993	99,44%
2.	Capaian Kinerja				100,44%

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.503** perkara yang terdiri dari **2.877** perkara gugatan dan **348** perkara permohonan, dimana dari **2.877** perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak **10** Perkara, sehingga yang tidak mengajukan banding sebanyak **2.867** Perkara, seperti dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Gugatan yg Diputus	Perkara Gugatan yg Tidak Banding	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang tidak diajukan upaya banding tahun 2015	99%	2.877	2.867	99,65%
2.	Capaian Kinerja				100,66%

Kemudian di tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus **3.604** perkara yang terdiri dari **2.916** perkara gugatan dan **352** perkara permohonan, dimana dari **2.916** perkara gugatan yang mengajukan banding sebanyak **16** Perkara, sehingga yang tidak

mengajukan banding sebanyak **2.900** Perkara, seperti dalam tabel dibawah ini :

No	Uraian Indikator	Target	Perkara Gugatan yg Diputus	Perkara Gugatan yg Tidak Banding	Realisasi
1.	Realisasi putusan yang tidak diajukan upaya banding tahun 2014	99%	2.916	2.900	99,45%
2.	Capaian Kinerja				100,46%

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Tulungagung dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sudah memenuhi rasa keadilan sehingga masyarakat yang mengajukan upaya hukum (banding) lebih sedikit dibanding dengan yang tidak mengajukan upaya hukum. Oleh karena itu Pengadilan Agama Tulungagung baik realisasi maupun capaian kinerja telah mencapai bahkan melebihi target yang ditentukan 99%. Untuk lebih mempertahankan kualitas putusan yang dihasilkan, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan untuk Hakim dalam hal meningkatkan pengetahuan hukum acaranya.
2. Pembinaan kepada Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti dan bagian pelayanan.
3. Optimalisasi penggunaan SIPP.

19. SASARAN 19 : Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Indikator 19 : Prosentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014

19	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100	0	0	100	0
----	---	-----	---	---	-----	---

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **1** perkara dan belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2016 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Realisasi
1.	Realisasi permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2016	100%	1	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Kemudian Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **2** perkara dan seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Ini berarti bahwa realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi tahun 2015 sudah dapat mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Realisasi
1.	Realisasi permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2015	100%	2	2	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima permohonan eksekusi sebanyak **2** perkara dan Pengadilan Agama Tulungagung belum dapat melaksanakannya, hal

itu dikarenakan masih dalam proses aanmaning. Oleh karenanya realisasi dan capaian kinerja dalam menindaklanjuti permohonan eksekusi pada tahun 2014 masih belum mencapai target yang ditetapkan, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Permohonan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Realisasi
1.	Realisasi permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti tahun 2014	100%	2	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Dari uraian tersebut diatas, maka pelayanan permohonan eksekusi mulai dari administrasinya hingga pelaksanaan eksekusinya telah dilaksanakan dengan baik meskipun masih ada beberapa perkara yang belum terealisasi yaitu permohonan eksekusi tahun 2016 masih tersisa **1** perkara. Terhadap belum tercapainya target pelaksanaan eksekusi 100% terhadap perkara tersebut, maka yang perlu diperhatikan lagi adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan secara rutin terutama kepada Jurusita/Jurusita Pengganti.
2. Optimalisasi SOP.

20. SASARAN 20 : Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat

Indikator 20 : Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
20	Prosentase peningkatan pengaduan yang dilayani	90	0	0	0	100

Pada tahun 2016 di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada pengaduan yang masuk baik secara lisan, tertulis, sms pengaduan, maupun web/email :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2016	90%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Adapun tahun 2015 di Pengadilan Agama Tulungagung tidak ada pengaduan yang masuk baik secara lisan, tertulis, sms pengaduan, maupun web/email :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2015	80%	0	0	0,00%
2.	Capaian Kinerja				0,00%

Sedangkan pada tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima pengaduan sebanyak 14 kasus dan telah ditindaklanjuti sebanyak 14 kasus :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Realisasi
1.	Realisasi pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti tahun 2014	100%	14	14	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian tersebut diatas seluruh pengaduan masyarakat mulai dari masalah pelayanan publik, proses persidangan dan lain sebagainya dapat dilayani dan ditindaklanjuti dengan baik, sehingga baik realisasi dan capaian kinerja Pengadilan Agama Tulungagung telah mencapai target mulai tahun 2013 sampai tahun 2014 yaitu

100 %, sedangkan pada tahun 2015 dan 2016 tidak ada pengaduan yang masuk. Agar pelayanan pengaduan tetap dapat terlayani dengan baik, maka yang perlu diperhatikan adalah :

1. Pembinaan dan DDTK untuk pegawai / pejabat yang terkait.
2. Penyempurnaan SOP Pengaduan.
3. Menyediakan sarana baik melalui SMS maupun email.
4. Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel.

21. SASARAN 21 : Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

Indikator 21 : Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
21	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	100	100	100	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun 2016 memiliki pegawai sejumlah 37 orang yang terdiri dari 14 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 1 orang Panitera, 1 orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda, 12 orang Panitera Pengganti, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubbag dan 2 orang Staf. Untuk menilai produktifitas kinerja pegawai maka Pengadilan Agama Tulugagung telah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk **35** orang pegawai, sedangkan 1 orang pegawai dan 1 orang hakim belum dibuatkan SKP karena yang bersangkutan sejak pertama mutasi masuk di Pengadilan Agama Tulungagung hingga akhir tahun 2016

tidak dapat melaksanakan tugas dikarenakan sakit. Dari **35** SKP yang telah dibuat sebanyak **35** SKP mengalami peningkatan nilai dibanding nilai SKP tahun lalu atau realisasi sebesar 100%, sebagaimana pada tabel berikut:

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah SKP Pegawai	Jumlah SKP dengan nilai meningkat	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) Tahun 2016	100%	35	35	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa peningkatan produktifitas kinerja SDM yang dituangkan dalam SKP dan penilaian prestasi kerja telah dapat terealisasi seluruhnya. Oleh karena itu untuk lebih meningkatkan produktifitas kinerja SDM di tahun berikutnya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Optimalisasi penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.

22. SASARAN 22 : Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti

Indikator 22 : Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
22	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah	100	100	100	--	--

	jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti					
--	--	--	--	--	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2016 telah menetapkan jadwal kebersihan untuk 248 hari kerja. Dari jadwal kebersihan tersebut telah dapat dilaksanakan sepenuhnya atau realisasi sebesar 100%, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti (hari)	Pelaksanaan kebersihan (hari)	Realisasi
1.	Realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	100%	248	248	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian di atas maka pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti telah dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk dapat mempertahankan hasil tersebut perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK petugas kebersihan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin.
3. Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar.

23. SASARAN 23 : Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima

Indikator 23 : Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014

23	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100	100	100	--	--
----	---	-----	-----	-----	----	----

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2016 mendapat alokasi anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima, antara lain pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan halaman, pemeliharaan PC, printer, AC, laptop, pemeliharaan kendaraan dinas dan pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp. 111.434.000,- untuk 12 bulan. Dari alokasi anggaran tersebut dapat terserap seluruhnya atau realisasi sebesar 100%, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana (Rp)	Penyerapan anggaran pemeliharaan (Rp)	Realisasi
1.	Realisasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	100%	111.434.000	111.434.000	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian di atas maka pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar dan jadwal yang ditentukan telah dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk dapat meningkatkan hasil tersebut perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pemeliharaan.
2. Optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal dan perencanaan.

24. SASARAN 24 : Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

Indikator 24 : Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
24	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2016 mendapat kiriman bahan-bahan pustaka sebanyak **63** buku, antara lain dari Mahkamah Agung R.I. 25 buku, Badan Peradilan Agama R.I. 7 buku, PTA Surabaya 9 buku, Baznas Kab. Tulungagung 1 buku, IKAHI 13 buku, Yayasan Yasmin Ahmad 7 buku dan Dispendukcapil 1 buku. Dari penerimaan bahan pustaka tersebut telah seluruhnya di administrasi dan dimasukkan dalam aplikasi perpustakaan atau realisasi sebesar 100%, sebagaimana pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah buku baru yang diterima	Penerimaan buku baru yang sudah di administrasi	Realisasi
1.	Realisasi ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	100%	63	63	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian di atas maka realisasi pelaksanaan ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti telah dapat mencapai target yang ditetapkan. Untuk dapat meningkatkan hasil tersebut perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Optimalisasi aplikasi perpustakaan.

25. SASARAN 25 : Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai

Indikator 25 : Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2016	2016	2016	2015	2014
25	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95	98,96	104,17	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung pada Tahun 2016 memiliki pegawai sejumlah 37 orang yang terdiri dari 14 orang Hakim (termasuk Ketua dan Wakil Ketua), 1 orang Panitera, 1 orang Wakil Panitera, 3 orang Panitera Muda, 12 orang Panitera Pengganti, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubbag dan 2 orang Staf.

Dari jumlah tersebut pegawai yang aktif melaksanakan tugas sebanyak **35** pegawai, sedangkan 2 orang pegawai tidak dapat melaksanakan tugas hingga akhir tahun 2016 dikarenakan sakit. Data absen Kepegawaian menunjukkan dalam tahun 2016 terdapat 90 lambat datang/cepat pulang dan 18 ijin. Dari data tersebut dapat dihitung jumlah total kehadiran sebanyak (35 pegawai x 248 hari kerja) - 18 ijin = 8.662 hari. Sedangkan jumlah hadir/pulang tepat waktu sebanyak 8.662 hari - 90 LD/CP = 8.572 hari.

Dengan demikian maka realisasi peningkatan kedisiplinan pegawai dapat dihitung seperti pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Kehadiran Total Seluruh Pegawai aktif (hari)	Jumlah kehadiran dan pulang tepat waktu (hari)	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	95%	8.662	8.572	98,96%
2.	Capaian Kinerja				104,17%

Dari uraian di atas maka realisasi pelaksanaan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti sebesar **98,96%** telah dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai perlu langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Optimalisasi penggunaan Fingerprint

26. SASARAN 26 : Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

Indikator 26 : Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
26	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100	100	100	--	--

Dalam tahun 2016 pegawai Pengadilan Agama Tulungagung telah mendapat sedikitnya **15** materi hasil sosialisasi baik dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun dari Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) Blitar yaitu antara lain : Sosialisasi Aplikasi SIPP, Sosialisasi Pedoman Pola Pelaporan Perkara, Sosialisasi Aplikasi ATK Perkara, Implementasi Aplikasi Keuangan Perkara, Implementasi SEMA No.1 Th. 2014 tentang dokumen elektronik sebagai kelengkapan permohonan Kasasi/PK, Diskusi Hukum tentang one day minut, biaya sita, eksekusi, pemeriksaan setempat dan penyampaian salinan putusan, Sosialisasi PNPB, Sosialisasi RKBMN, Sosialisasi SIWAS, Sosialisasi Aplikasi SIAP Online, Sosialisasi Tata Cara Revisi Anggaran DIPA, Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua, Sosialisasi Tata Cara Pembayaran Penghasilan PPNPN, Sosialisasi langkah-langkah menghadapi akhir tahun, dan Sosialisasi aplikasi SIKEP.

Dari jumlah materi yang didapat tersebut telah seluruhnya disosialisasikan kepada pegawai terkait maksimal 1 bulan setelah melaksanakan pelatihan/diklat. Realisasi peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat kepada pegawai terkait dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah materi hasil pelatihan / diklat	Jumlah sosialisasi materi max. 1 bulan	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	100%	15	15	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian di atas maka realisasi pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan/diklat kepada pegawai terkait secara tepat waktu telah dilaksanakan dengan baik. Untuk dapat lebih meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan/diklat secara tepat waktu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan.

27. SASARAN 27 : Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Indikator 27 : Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

No	Indikator Kinerja	Target (%) 2016	Realisasi (%) 2016	Capaian (%) 2016	Capaian (%)	
					2015	2014
27	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100	100	100	--	--

Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2016 telah memiliki sedikitnya **18** aplikasi yang terdiri dari **6** aplikasi untuk pelayanan perkara, antara lain : Aplikasi SIPP, Aplikasi ATR, Aplikasi Antrian Sidang, Aplikasi Keuangan Perkara, Aplikasi ATK Perkara dan Aplikasi Survey Kepuasan Publik, serta **12** aplikasi untuk administrasi umum, antara lain : Aplikasi SIMAK-BMN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMANTAP, Aplikasi Tata Persuratan, Aplikasi perpustakaan P-Senayan, Aplikasi SAIBA, Aplikasi SAS, Aplikasi GPP, Aplikasi RKA-KL, Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung, Aplikasi SIMKEP dan Aplikasi SIAP Online.

Dari jumlah aplikasi tersebut telah seluruhnya dapat dijalankan dengan baik. Realisasi peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Uraian Indikator	Target	Jumlah Aplikasi yang dimiliki	Jumlah Aplikasi yang dapat diakses dengan baik	Realisasi
1.	Realisasi peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	100%	18	18	100,00%
2.	Capaian Kinerja				100,00%

Dari uraian di atas maka realisasi peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti telah dilaksanakan dengan baik. Untuk dapat lebih meningkatkan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan pembinaan dan DDTK pegawai.
2. Optimalisasi Penggunaan Aplikasi

B. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran yang digunakan dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi, sebagaimana dalam DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) Tahun Anggaran 2016, yaitu (sesuai dengan kegiatan pada Perjanjian Kinerja) :

No	Tahun Anggaran	PAGU DIPA 04	Realisasi DIPA 04	Sisa Dana DIPA 04	Prosentase Realisasi
1.	2016	112.000.000	108.793.000	3.207.000	97,14%
Capaian Kinerja TA. 2016					97,14%
2.	2015	49.045.000	45.598.000	3.447.000	92,97%
Capaian Kinerja TA. 2015					92,97%
3.	2014	27.445.000	27.445.000	-	100,00%
Capaian Kinerja TA. 2014					100,00%

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2016 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana, antara lain :
 - 2.1. Peningkatan prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2.2. Peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel
 - 2.3. Peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
 - 2.4. Peningkatan penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.
 - 2.5. Peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara.
 - 2.6. Peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu.
 - 2.7. Peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara.
 - 2.8. Peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
 - 2.9. Peningkatan pelayanan penyampaian salinan/putusan tepat waktu.

- 2.10. Peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
- 2.11. Peningkatan prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding.
- 2.12. Peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
- 2.13. Peningkatan pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti.
- 2.14. Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.
- 2.15. Peningkatan ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti
- 2.16. Peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti
- 2.17. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.
- 2.18. peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Keberhasilan tersebut sebagai bahan peningkatan untuk tahun 2017.

- 3. Terdapat beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai, antara lain :

- 3.1. Peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan. Capaian kinerja hanya mencapai 66,82%.

(Hal ini dikarenakan setiap tahunnya perkara yang diterima bobot dan keadaan perkara tidak sama. Untuk tahun 2016 perkara yang diterima untuk pihak lawan ghoib / tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Indonesia, sebagaimana diatur oleh PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 27 (pemanggilan via pengumuman dengan sidang waktunya 4 bulan) jumlahnya lebih banyak, sehingga penyelesaian perkara

dalam jangka waktu 5 bulan menurun dibanding perkara tahun 2015)

- 3.2. Peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu. Capaian kinerja hanya mencapai 20,20%.

(Hal ini disebabkan menurunnya prosentase para pihak yang mengajukan permohonan pelayanan masyarakat miskin (prodeo) pada Tahun Anggaran 2016).

- 3.3. Peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu. Capaian kinerja 14,29%.

(Hal ini dikarenakan sebagian perkara yang disidangkan di luar gedung masih dalam tahap sidang ke-1 atau pemeriksaan identitas).

- 3.4. Persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Capaian kinerja hanya 91,66%.

(Hal ini disebabkan karena pihak Tergugat/Termohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti di wilayah RI, sehingga tenggang waktu pendaftaran dengan hari sidang pertama adalah 4 bulan, demikian juga perkara yang pihaknya berstatus sebagai PNS yang harus menunggu ijin atasan serta bobot kesulitan perkara sangatlah berpengaruh dalam penyelesaian proses persidangan).

- 3.5. Peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu. Capaian kinerja 98,30%.

(Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

- *Perkara diputus di akhir tahun (akhir bulan Desember), sehingga putusan baru mempunyai kekuatan hukum tetap (BHT) di awal tahun depan.*

- *Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon yang tidak hadir waktu putusan dijatuhkan perlu disampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan.*
 - *Perkara yang diputus verstek di akhir tahun (akhir bulan Desember) dan pihak Tergugat/Termohon berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung, sehingga perlu menyampaikan pemberitahuan isi putusan kepada yang bersangkutan).*
- 3.6. Pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu. Capaian Kinerja 97,04%.
(Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah SDM yang ada dibanding jumlah perkara yang diterima dan banyak terjadi rangkap tugas/jabatan sehingga beban kerja setiap individu sangat tinggi).
- 3.7. Peningkatan pelayanan mediasi. Capaian kinerja hanya mencapai 14,60%.
(Hal itu disebabkan beberapa faktor antara lain: banyaknya perkara yang diterima Pengadilan Agama Tulungagung berjenis ghoib/ghoibah/salah satu pihak tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Indonesia dan salah satu pihak berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung sehingga jarang/tidak pernah hadir dipersidangan).
- 3.8. Pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti. Capaian kinerja masih 0%.
(Hal ini dikarenakan perkara permohonan eksekusi sebanyak 1 perkara masih dalam proses aanmaning).
- Tidak tercapainya target kinerja tersebut sebagai bahan perbaikan untuk tahun 2017.

B. PEMECAHAN

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK.
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan.
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP.
4. Memberikan penghargaan (reward) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang berprestasi dan memberikan sanksi (punishment) bagi aparat Pengadilan Agama Tulungagung yang melakukan pelanggaran.
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Tulungagung.



KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13.A11/143.1/OT.01.2/SK/I/2017

T E N T A N G

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka menyusun laporan akuntabilitas yang transparan dan akuntabel pada Pengadilan Agama Tulungagung perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
2. Bahwa untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 .

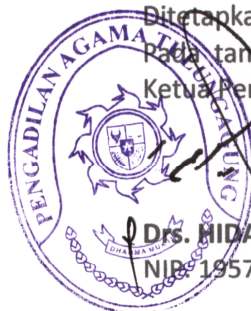
6. Undang-Undang serta peraturan lain yang terkait dengan tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2015 dan Rencana Program Kerja Tahun 2016.

Memperhatikan : Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Pada Pengadilan Agama Tulungagung .
- Kedua : Nama-nama yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini supaya melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasil penyusunannya kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.
- Ketiga : Penunjukan ini diberikan kepada masing-masing anggota tim untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 3 Januari 2017
Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

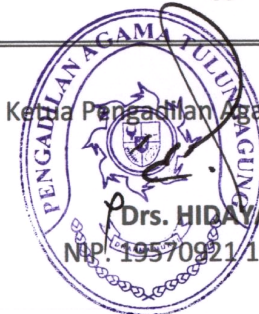
Drs. HIDAYAT, S.H.

NIP. 19570921 198603 1 002

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2016
PADA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

No.	N a m a & NIP	Jabatan	Sebagai
1	2	3	4
1.	Drs. Hidayat, S.H. NIP. 19570921 198603 1 002	Ketua	Pengarah
2.	Drs. Iskhaq, S.H. NIP. 19590118 198903 1 002	Wakil Ketua	Koordinator Hakim Pengawas Bidang
3.	Hj. Herlinawaty, S.H., M.H. NIP. 19641218 199103 2 002	Panitera	Ketua Tim & Koordinator Administrasi Bidang Kepaniteraan
4.	Maftuhin, S.H. NIP. 19650420 199203 1 004	Sekretaris	Sekretaris Tim & Koordinator Administrasi Bidang Kesekretariatan
5.	Drs. Suyono NIP. 19571110 198203 1 005	Wakil Panitera	Anggota
5.	Riky Yohana, S.E., M.H. NIP. 19810713 200604 1 011	Kasubag. Perencanaan, TI & Pelaporan	Anggota

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung



Drs. HIDAYAT, S.H.

NIP. 19570921 198603 1 002